BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khalliuddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 289 /PM.00.02/K.KI-05/05/2023 Tana Paser, 30 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 31 Tahun 2023 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023,

Dipindai dengan CamScanner

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Paser yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paser sejak tanggal 1-19 Mei 2023, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) berdasarkan Model B Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Mei 2023 mengajukan 16 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser yang terbagi dalam 4 Daerah Pemilihan;
2. Bahwa Partai Buruh berdasarkan Model B Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2023 mengajukan 7 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser yang terbagi dalam 2 Daerah Pemilihan;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Buruh Kabupaten Paser mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser terjadi penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Paser yang semula pada tanggal 14 Mei 2023 berjumlah 16 Bakal Calon menjadi 28 Bakal Calon pada tanggal 19 Mei 2023;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser terjadi penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser oleh Partai Buruh Kabupaten Paser yang semula pada tanggal 15 Mei 2023 berjumlah 7 Bakal Calon menjadi 8 Bakal Calon pada tanggal 19 Mei 2023.
6. Berikut adalah nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser yang bertambah di Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Buruh Kabupaten Paser :

Partai	Daerah Pemilihan	Nama Bakal Calon	Nomor Urut
PKN	Paser 1	Fadli	4
		Fia Rahmawati	5
		Satria Ade Maulana	6
		Abdurrahman	7
		Siti Rifatul Hasanah	8

Dipindai dengan CamScanner

		Ade Muriyono	9
	Paser 2	Riza Meilani	5
		Bayu Jati Sejati	6
		Surya Dwi Chandra	7
		Sinta Ayu Puspita Dewi	8
	Paser 3	Ayuningsih	7
	Paser 4	Jumiati, S.P	4
Buruh	Paser 1	Masturi	1

C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Paser dalam proses tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon menggunakan data atau daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada tanggal 14 Mei 2023 dan menggunakan data atau daftar Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Buruh Pada tanggal 15 Mei 2023;
2. Mencoret nama - nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser yang ditambahkan setelah masa pengajuan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) kabupaten Paser dan Partai Buruh Kabupaten Paser pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana daftar nama Bakal Calon pada huruf B angka 6;
3. Bahwa KPU Kabupaten Paser untuk menindaklanjuti sebagaimana huruf C angka 1 dan 2 sampai dengan berakhirnya masa Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner